



BUPATI CILACAP
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 274 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak maka perlu menetapkan Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 *Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 *Concerning The Prohibition And Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3367);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9 Seri Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 132);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
6. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.
8. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
9. Kekerasan Terhadap anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.
10. Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.
11. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
14. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu yang berfungsi sebagai pusat informasi, pusat pemberdayaan dan pusat layanan perempuan dan anak.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. kelembagaan;
- c. pengendalian, pembinaan dan pengawasan; dan
- d. sanksi administrasi.

BAB III
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Pencegahan

Pasal 3

- (1) Pencegahan dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagai koordinator bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tata cara dan teknis pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengurangan Risiko Kerentanan

Pasal 4

- (1) Pengurangan risiko kerentanan dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagai koordinator bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Cilacap.
- (2) Tata cara mekanisme dan teknis pengurangan risiko kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penanganan Korban

Pasal 5

- (1) Penanganan korban di Daerah dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tata cara dan teknis penanganan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Sistem Data dan Informasi Anak

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan sistem data dan informasi anak dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagai koordinator bekerjasama dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Tata cara penyelenggaraan sistem data dan informasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Kelembagaan penyelenggaraan perlindungan anak, terdiri dari :

- a. Pusat Pelayanan Terpadu; dan
- b. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak.

Bagian Kedua
Pusat Pelayanan Terpadu

Pasal 8

- (1) Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a difasilitasi oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, lembaga non pemerintah, institusi pelayanan kesehatan, aparat penegak hukum, tenaga profesi, relawan pendamping, pekerja sosial, rohaniawan, rumah aman (shelter) dan pusat rehabilitasi sosial.

Pasal 9

Tugas pusat pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi :

- a. mengupayakan pencegahan, pengurangan risiko kerentanan, pemulihan dan reintegrasi sosial, memberikan pelayanan hukum kepada anak yang berhadapan hukum sebagai korban, saksi dan pelaku tindak pidana.
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama serta mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat; dan
- c. melakukan monitoring dan pelaporan.

Pasal 10

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi :

- a. menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang hak anak; dan
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak anak.

Pasal 11

Upaya pemulihan dan integrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi :

- a. memberikan pelayanan medicolegal;
- b. membantu pemulangan korban;
- c. memberikan perlindungan sementara di rumah aman (shelter);
- d. memberikan pemulihan dan pendampingan psikososial;
- e. memberikan pelayanan bimbingan rohani;
- f. melakukan penyiapan keluarga dan masyarakat, pemberdayaan ekonomi; dan
- g. pengembalian ke sekolah dan atau lembaga pendidikan lainnya;

Pasal 12

Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi :

- a. melakukan pendampingan dalam proses hukum pada semua tingkatan; dan

- b. memberikan pelayanan hukum secara khusus bagi anak korban kekerasan yang dapat dilakukan dengan menunjukan perwalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dan kerjasama penanganan kasus pelanggaran hak anak dengan perangkat daerah terkait, lembaga non pemerintah, institusi pelayanan kesehatan, aparat penegak hukum, tenaga profesi, relawan pendamping, pekerja sosial, rohaniawan, rumah aman (shelter) dan pusat rehabilitasi sosial tingkat kabupaten;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pusat pelayanan terpadu antar kabupaten;
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga penyedia layanan bagi anak; dan
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi lainnya.

Pasal 14

Peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan dengan cara :

- a. menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap upaya-upaya perlindungan anak;
- b. menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kasus-kasus pelanggaran hak anak;
- c. mendorong masyarakat, untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi dan melaporkan adanya pelanggaran hak anak;
- d. menguatkan kearifan lokal yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak dalam penanganan pelanggaran hak anak;
- e. menguatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam upaya perlindungan anak dan penanganan pelanggaran hak anak;
- f. menyebarkan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Pasal 15

Monitoring dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c, meliputi monitoring, pendokumentasian dan pelaporan dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 16

Penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak

Pasal 17

- (1) Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wujud peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak mempunyai peran :
 - a. mencegah terjadinya masalah sosial anak;
 - b. memberikan pelayanan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial anak; dan
 - c. menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga.
- (2) Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak mempunyai fungsi sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB V PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan oleh Bupati.
- (2) Tata cara penyelenggaraan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Pemberian sanksi administrasi bagi lembaga penyelenggara perlindungan anak yang tidak dan/atau menyimpang dari tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara perlindungan anak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI CILACAP,

Cap & Ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap & Ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 274

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 274 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
 NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

TATA CARA DAN TEKNIS PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN, ESKPLOITASI,
 PENELANTARAN DAN PERLAKUAAAN SALAH PADA ANAK

URAIAN	OPERASIONAL	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
1	2	3
<p>Merumuskan dan mengembangkan kebijakan</p> <p>a. Peningkatan kesadaran orang tua, anak, masyarakat, lembaga penyelenggara layanan, lembaga partisipasi anak dan kelompok profesi mengenai hak anak dan perlindungan anak</p>	<p>a. Sosialisasi dan memberikan orientasi tentang hak anak dan perlindungan anak bagi orang tua anak dan masyarakat.</p> <p>b. Sosialisasi dan memberikan orientasi tentang hak anak dan perlindungan anak bagi tenaga pendidik, tenaga bimbingan konseling dan tenaga kependidikan formal, nonformal dan informasi (termasuk pondok pesantren)</p> <p>c. Sosialisasi dan memberikan orientasi tentang hak anak dan perlindungan anak bagi perawat, dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya</p> <p>d. Sosialisasi dan memberikan orientasi tentang hak anak dan perlindungan anak bagi pekerja sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan relawan sosial</p> <p>e. Sosialisasi dan memberikan orientasi tentang hak anak dan perlindungan anak bagi advokasi, hakim, jaksa, dan polisi, aktivis anak, tokoh masyarakat, ormas</p>	<p>a. Dinas KB, PP, dan PA, Dispermades</p> <p>b. Dinas P dan K, Kemenag (dalam bentuk koordinasi)</p> <p>c. Dinas Kesehatan</p> <p>d. Dinas Sosial</p> <p>e. Dinas KB, PP dan PA, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Polres (bentuk koordinasi)</p>

1	2	3
	<p>f. Memasukkan isu perlindungan anak kedalam kurikulum di pendidikan dasar.</p> <p>g. Mewajibkan pendidikan pra nikah bagi calon pasangan suami istri tentang hak anak dan perlindungan anak</p>	<p>f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>g. Kemenag (dalam bentuk koordinasi)</p>
<p>b. Pencegahan dan penanganan risiko kekerasan , eksploitsasi, penelantaran dan perlakuan salah anak</p>	<p>a. Membuat pedoman tentang pencegahan dan penanganan risiko kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perilaku salah terhadap anak di masyarakat, lembaga pendidikan, pelayanan sosial, pelayanan kesehatan, dan ketenagakerjaan</p> <p>b. Mengintegrasikan penyelenggaraan perlindungan anak kedalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja SKPD, RAD)</p> <p>c. Membentuk komite aksi dan menyusun rencana aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak (PBPTA), Penghapusan bentuk tindak perdagangan orang</p> <p>d. Membuat peta kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak di masyarakat, lembaga pendidikan, layanan kesehatan, pelayanan sosial, dan ketenagakerjaan</p>	<p>a. Dinas KB, PP dan PA, Dispermades, Dinas Kesehatan, Dinsos, Disnakerin</p> <p>b. Bapelitbangda</p> <p>c. Disnakerin</p> <p>d. Dinas KB,PP dan PA, Dinas P dan K, Dispermades</p>

1	2	3
	<p>e. Membuat <i>MOU</i> (Kerjasama) lintas sektor atau Instruksi Gubernur dalam pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak, termasuk <i>MOU</i> dengan instansi vertikal.</p>	<p>e. Dinas KB,PP dan PA</p>
<p>c. Pendidikan bagi orang tua, wali, dan orang tua asuh mengenai pengasuhan anak</p>	<p>a. Menyediakan tenaga pelatih (fasilitator) untuk pelatihan <i>good parenting</i> (menjadi orang tua yang baik) bagi orang tua , wali dan orang tua asuh</p> <p>b. Membuat modul pendidikan pra nikah tentang pengasuhan anak serta mewajibkan bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dengan pendidikan pra nikah</p> <p>c. Penyediaan hotline service untuk membantu para orang tua, wali, orang tua asuh, yang sedang mempunyai kesulitan dalam mengasuh anak</p>	<p>a. Dinas KB, PP dan PA, Dinas P dan K, Dinsos</p> <p>b. Dinas KB, PP dan PA, Dinas P dan K, Dinsos</p> <p>c. Dinas KB, PP dan PA, Dinsos berkoordinasi dengan Kemenag</p>
<p>d. Penghargaan terhadap pandangan anak</p>	<p>a. Pelibatan anak dalam pembuatan kebijakan atau penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, SKPD,RAD)</p> <p>b. Pelibatan anak dalam penyusunan pedoman pencegahan kekerasan , eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak</p> <p>c. Pengembangan penghargaan terhadap pandangan anak di lingkungan rumah, pendidikan (termasuk, memilih jalur pendidikan)</p>	<p>a. Bapelitbangda</p> <p>b. DINAS KB, PP, dan PA</p> <p>c. Dinsos, DINAS KB, PP, dan PA, Dinas P dan K berkoordinasi dengan Kemenag untuk pendidikan Madrasah</p>

1	2	3
	d. Penguatan wadah pengembangan penghargaan pandangan anak	d. DINAS KB,PP dan PA, Dinsos, Dinas P dan K
<p>Penguatan kapasitas Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Memberikan akta kelahiran bagi semua anak</p>	<p>a. Melakukan sosialisasi kepada orangtua, anak dan masyarakat tentang arti pentingnya akta kelahiran</p> <p>b. Mendorong untuk memberikan kemudahan kepemilikan akta kelahiran kepada semua anak secara cuma-cuma (gratis) sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi UU Sistem Administrasi Kependudukan Tahun 2013.</p>	<p>a. DINAS KB,PP dan PA, Disnakerin, Bagian Pemerintahan dan OTDA</p> <p>b. DINAS KB,PP dan PA, Disnakerin, Bagian Pemerintahan dan OTDA</p>
b. Penyelenggaraan program konseling	a. Melatih tenaga konselor yang memiliki kemampuan dan ketrampilan penyelenggaraan konseling terhadap anak, orang tua, keluarga dan pengasuh pengganti	a. Dinsos
c. Penguatan kapasitas orang tua	<p>a. Melatih orangtua, anak, wali dan keluarga tentang pengasuhan dan perlindungan anak dari kekerasan dan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah</p> <p>b. Melatih orang tua dalam pengembangan ekonomi keluarga tidak dipekerjakan</p>	<p>a. Dinsos</p> <p>b. Disnakerin</p>
d. Penyelenggaraan pendidikan	a. Mengembalikan/menarik para pekerja anak ke dalam dunia pendidikan	a. Dinas P dan K , Disnakerin

1	2	3
<p>Peningkatan kesadaran orang tua, keluarga, masya-rakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, lembaga parftisipasi anak dan kelompok profesi</p> <p>a. Pemahaman dan kesadaran orangtua mengenai pengasuhan anak</p>	<p>a. Membuat buku saku (buku pegangan) bagi orangtua tentang pengasuhan anak tanpa kekeasan, eksploitasi</p> <p>b. Capcity Buliding orang tua tentang pengasuhan anak tanpa kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah</p>	<p>a. DINAS KB, PP dan PA , Dinsos, Dinas Kesehatan</p> <p>b. DINAS KB, PP dan PA</p>
<p>b. Pemahaman dan kesadaran mengenai kekerasan , eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, serta dampak buruk terhadap anak</p>	<p>a. Membuat pedoman/buku pegangan tentang perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksplotasi, penelantaran dan perlakuan salah bagi pemimpin agama</p>	<p>a. DINAS KB, PP dan PA koordinasi dengan Kemenag, MUI dan Ormas Keagamaan</p>
<p>c. Pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum</p>	<p>a. Membuat pedoman bagi aparat penegak hukum (advokat, jaksa, hakim, polisi) tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum</p> <p>b. Memberikan orientasi kepada calon advokat, jaksa, hakim dan polisi mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum</p>	<p>a. DINAS KB, PP dan PA, Polres, Kejari, Pengadilan Negeri</p> <p>b. DINAS KB, PP dan PA, Polres, Kejari, Pengadilan Negeri</p>
<p>Penghargaan terhadap pandangan anak</p> <p>a. Menghargai pandangan anak dalam kehidupan keluarga atau keluarga pengganti</p>	<p>a. Membuat modul dan melatih orangtua, anak, wali, didikan keluarga dan keluarga pengganti tentang partisipasi anak dalam keluarga (pengertian, prinsip, norma, bentuk partisipasi, dan proses partisipasi)</p>	<p>a. Dinas P dan K, DINAS KB, PP dan PA</p>

1	2	3
	<p>b. Membuat modul dan melatih orangtua, anak wali, keluarga dan keluarga pengganti tentang Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG)</p> <p>c. Membuat pilot project dan melakukan pengawasan tentang kehidupan keluarga.</p>	<p>b. Dinas P dan K , DINAS KB, PP dan PA</p> <p>c. Dinas P dan K , DINAS KB, PP dan PA</p>
<p>b. Menghargai pandangan anak dalam proses di lembaga pendidikan</p>	<p>a. Membuat modul dan melatih peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan tentang partisipasi anak di lembaga pendidikan (pengertian, prinsip, norma, bentuk partisipasi, dan proses partisipasi)</p> <p>b. Melibatkan peserta didik dalam pembuatan program kegiatan sekolah, termasuk mengenai aturan atau tata tertib di lembaga pendidikan</p> <p>c. Mendorong dan mendampingi peserta didik untuk mengembangkan wadah partisipasi anak / kelompok anak di lembaga pendidikan (misal:OSIS, Pramuka, PMR, Kerohanian, olahraga, dan hobi lainnya)</p> <p>d. Mengimplementasikan proses demokrasi dalam sebuah pemilihan kepemimpinan (misal: pemilihan ketua OSIS, Pramuka dll)</p>	<p>a. Dinas P dan K</p> <p>b. Dinas P dan K</p> <p>c. Dinas P dan K</p> <p>d. Dinas P dan K</p>
<p>c. Menghadapi pandangan anak pada setiap pembuatan kebijakan yang berdampak pada kehidupan anak</p>	<p>a. Memfasilitasi kelompok anak/forum anak sebelum mereka mengikuti forum Musrembang mulai dari level Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kab/Kota, dan Provinsi (meliputi : penggalan masalah, usulan program, dsb)</p>	<p>a. Bapelitbangda</p>

1	2	3
	<p>b. Pelibatan anak dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai dari level Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi</p> <p>c. Memfasilitasi dan melibatkan anak dalam proses pembuatan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan anak</p>	<p>b. Bapelitbangda</p> <p>c. Bapelitbangda</p>
<p>d. Menghargai pandangan anak yang berhadapan dengan hukum</p>	<p>a. Membuat modul dan melatih APH (Polisi, Hakim, Jaksa, Advokat) tentang partisipasi anak (pengertian, prinsip, norma, bentuk partisipasi, dan proses partisipasi)</p> <p>b. Memfasilitasi dan mendampingi anak-anak yang berhadapan dengan hukum</p> <p>c. Memberdayakan anak-anak yang berhadapan dengan hukum dengan ketrampilan, kreatifitas bakat dan minat yang ada dalam diri anak</p>	<p>a. DINAS KB, PP dan PA, Polres, Kejari, Pengadilan Negeri</p> <p>b. Dinas Sosial</p> <p>c. Dinas Kesehatan</p>
<p>e. Terkait dengan perlindungan anak dari media yang merugikan anak : termasuk pornografi, iklan rokok dan minuman keras, dll</p>	<p>a. Melakukan evaluasi perizinan pertahun pada media yang menyangkan hal-hal yang tidak layak anak</p> <p>b. Peningkatan pengawasan dan pengendalian fasilitas media online (warnet) yang ada di masyarakat yang berpotensi dapat disalahgunakan penggunaannya oleh anak</p>	<p>a. Diskominfo</p> <p>b. Kesbangpol, Satpol PP, Diskominfo</p>

BUPATI CILACAP,

Cap & Ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 274 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
 NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

TATA CARA DAN TEKNIS PENGURANGAN RESIKO KERENTANAN TINDAK
 KEKERASAN, EKSPLOITASI, PENELANTARAN DAN PERLAKUAN SALAH PADA
 ANAK

URAIAN	OPERASIONAL	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
1	2	3
Kelompok Anak Dengan Kerentanan	Definisi operasional anak dengan kerentanan : a. Anak yang salah satu atau kedua orangtuanya bekerja diluar kota atau TKI/TKW b. Anak di keluarga/lingkungan miskin c. Anak dengan masalah-masalah sosial (anak jalanan, anak terlantar, dll) d. Anak yang putus sekolah e. Anak yang bekerja f. Anak Berkebutuhan Khusus (Anak Cacat, anak dengan autisme, <i>donw syndrrome</i> , dll) g. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (korban, saksi, pelaku) h. Anak dengan HIV/AIDS i. Anak yang orangtuanya bercerai j. Anak di Panti Asuhan (tempat pengasuhan alternatif) k. Anak dalam situasi bencana (termasuk pasca dan pra bencana) l. Anak dalam keluarga dengan situasi KDRT m. Anak dalam situasi konflik (termasuk kerusuhan sosial) n. Anak yang pernah menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah o. Anak di lokasi – lokasi yang rentan (pelacuran, tempat wisata, tempat hiburan)	

1	2	3
<p>Fasilitasi penyelenggaraan pengurangan risiko kerentanan</p>	<p>a. Identifikasi dan deteksi dini tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak, serta tindakan segera yang harus dilakukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Membuat modul Sekolah Ramah Anak salah-satunya untuk membangun pemahaman deteksi dini pada guru 2) Membuat modul identifikasi dan deteksi dini tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak, serta tindakan segera yang harus dilakukan 3) Melakukan identifikasi dan deteksi dini tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak 4) Melakukan tindakan segera sesuai dengan situasi dan perkembangan kasus <p>b. Melakukan pendampingan bagi suami istri dan / atau antar anggota keluarga yang mengalami masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pendampingan (konseling, penguatan psikologis dan penguatan kerohanian) bagi suami istri dan / atau antar anggota keluarga yang mengalami masalah <p>c. Memulihkan kondisi psikologi dan sosial bagi anak, orang tua dan keluarga :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemulihan kondisi psikologis bagi anak, orangtua dan keluarga melalui konseling, psikoterapi, penguatan spiritual <p>d. Menyediakan tempat pengasuhan sementara untuk mengurangi risiko kerentanan pada keluarga yang sedang bermasalah tersebut berhasil diselesaikan</p>	<p>a. DINAS KB, PP dan PA, Dinkes, Dinas P dan K, Dinsos</p> <p>b. DINAS KB, PP dan PA, Dinsos, Dinas P dan K</p> <p>c. DINAS KB, PP dan PA berkoordinasi dengan Kemenag</p> <p>d. DINAS KB, PP dan PA, Dinsos</p>

1	2	3
	<p>e. Melakukan tindakan segera dalam memberikan jaminan sosialisasi bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan bantuan sosial bagi anak (termasuk bantuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial) 2) Melakukan evakuasi jika anak dalam kondisi berbahaya <p>f. Menyediakan jaminan sosial bagi keluarga rentan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberdayaan ekonomi untuk keluarga rentan 2) Beasiswa 3) Jaminan kesehatan <p>g. Memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi anak dan keluarga yang rentan menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak</p> <p>h. Memberikan layanan pendidikan berkualitas, dan terjangkau secara fisik (askes, jarak dan transportasi), dan ekonomi (terjangkau atau gratis/beasiswa bisa melalui PKH) beasiswa pendidikan yang berkualitas kepada anak atau keluarga yang rentan menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak</p> <p>i. Memberikan jaminan kesehatan (jamkesda/ jamkesmas) kepada anak dan keluarga yang rentan atau potensial menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak</p> <p>j. Mendorong Kab/Kota dan lembaga masyarakat serta dunia usaha untuk memberikan dukungan untuk meningkatkan kemampuan keluarga rentan dalam hal mencukupi makan bergizi bagi anak rentan/potensi menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak</p>	<p>e. Dinsos</p> <p>f. Dinsos</p> <p>g. Dinsos</p> <p>h. Dinas P dan K , Dinas Kesehatan</p> <p>i. Dinas Kesehatan, Dinas Sosial</p> <p>j. Dinas Kesehatan</p>

1	2	3
	<p>k. Memberikan kesempatan kepada anak rentan untuk mendapatkan layanan rehabilitasi dan reintegrasi yang sesuai dengan keinginan dan menurut kapasitas umur dan tingkat kematangan secara psikologis dan sosial</p> <p>l. Memastikan / mendorong Kab. / Kota menerbitkan kebijakan yang memberikan akte kelahiran gratis dan layanan akta kelahiran yang mudah diakses bagi anak-anak kelompok rentan</p> <p>m. Mendorong dan memfasilitasi Kabupaten / Kota untuk memberikan layanan trauma healing, pendidikan, kesehatan bagi anak korban bencana, termasuk melakukan penelusuran anak yang terpisah dari keluarganya karena situasi bencana</p> <p>n. Menyediakan tempat tinggal sementara, sanitasi dan air bersih, pakaian dan makanan bergizi, layak dan mencukupi kepada anak dan keluarga korban bencana</p> <p>o. Memberikan jaminan Usaha Ekonomi Produktif kepada keluarga dengan anak rentan yang tidak mampu secara ekonomi</p> <p>p. Mendorong kecamatan untuk menyediakan layanan (kesehatan, pendidikan, konseling, dll) bagi anak korban HIV / AIDS</p> <p>q. Mendorong kecamatan untuk menyediakan layanan bagi anak berkebutuhan khusus, termasuk memberikan pendidikan, layanan kesehatan, sarana informasi dan rekreasi sesuai dengan kebutuhan ABK termasuk disabilitas</p> <p>r. Mendorong, fasilitas, advokasi kecamatan dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengurangan kerentanan</p>	<p>k. DINAS KB, PP dan PA, Dinas Sosial</p> <p>l. DINAS KB, PP dan PA</p> <p>m. Dinas Sosial, BPBD</p> <p>n. Dinas Sosial, BPBD</p> <p>o. Dinsos, Disnakerin</p> <p>p. DINAS KB, PP dan PA, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial</p> <p>q. Dinsos, DINAS KB, PP dan PA, Dinkes</p> <p>r. Dinsos, DINAS KB, PP dan PA, Dinkes, Disnakerin</p>

1	2	3
<p>Fasilitasi penyelenggaraan keadilan restorasi</p>	<p>a. Menyusun pedoman penanganan ABH dengan pendekatan restorative justice</p> <p>b. Melaksanakan pendataan untuk deteksi anak rentan ABH, misalnya anak korban KDRT, punkers, anak jalanan, anak eksploitasi seksual, dll</p> <p>c. Memfasilitasi mediasi keluarga dan masyarakat anak berhadapan dengan hukum untuk menghindari proses hukum pidana dengan mekanisme diversifikasi dan <i>Restorative Justice</i></p> <p>d. Mengkoordinasikan agar semua Aparat Penegak Hukum untuk menerapkan <i>Restorative Justice</i> bagi ABH, serta bertindak secara lebih ramah dan menggunakan pendekatan kepada anak sesuai umur dan kematangan serta tahapan perkembangan (pembuat MOU antara Gubernur dengan APH)</p> <p>e. Memfasilitasi proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi ABH setelah proses <i>Restorative Justice</i></p> <p>f. Mendorong pemberdayaan masyarakat untuk penanganan ABH dengan <i>Restorative Justice</i> melalui pendekatan kearifan lokal yang berperspektif gender dan anak</p> <p>g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan <i>Restorative Justice</i></p>	<p>a. DINAS KB, PP dan PA</p> <p>b. DINAS KB, PP dan PA, Dinas Sosial, Aparat Penegak Hukum</p> <p>c. DINAS KB, PP dan PA, Polres</p> <p>d. DINAS KB, PP dan PA</p> <p>e. .Dinsos</p> <p>f. Dinsos</p> <p>g. DINAS KB, PP dan PA</p>
<p>Fasilitasi penguatan kapasitas masyarakat</p>	<p>a. Menyusun pedoman mengenai identifikasi dan deteksi dini tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah dari langkah-langkah pengurangan resiko keretakan</p> <p>b. Sosialisasi deteksi dini terhadap tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah kepada pekerja sosial, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, tenaga pelayanan kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, Aparat Penegak Hukum</p>	<p>a. DINAS KB, PP dan PA, Dinkes, Dinsos, Dinas P dan K</p> <p>b. DINAS KB, PP dan KB, Dinsos, Dinas P dan K</p>

1	2	3
	<p>c. Memfasilitasi dan mendorong Kecamatan untuk Pembentukan jaringan / forum perlindungan anak di tingkat desa/kelurahan untuk mengurangi kerentanan anak</p> <p>d. Memfasilitasi dan mendorong kecamatan untuk penguatan kapasitas jaringan / forum / kelompok masyarakat peduli perlindungan anak dalam melakukan deteksi dini dan mengurangi resiko kerentanan</p>	<p>c. DINAS KB, PP dan PA</p> <p>d. DINAS KB,PP dan PA, Dinsos, Dispermades</p>

BUPATI CILACAP,

Cap & Ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 274 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
 NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

TATA CARA DAN TEKNIS PENANGANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN,
 EKSPLOITASI, PENELANTARAN, PERLAKUAN SALAH DAN
 ANAK PELAKU KEKERASAN

URAIAN	PROSEDUR PELAYANAN	TEMPAT
1	2	3
KORBAN 1. Pelayanan Pengaduan a. Pengaduan Langsung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korban datang sendiri 2. Intervensi kritis / penanganan darurat 3. Wawancara dengan cek list (dengan persetujuan korba) 4. Identifikasi kasus oleh petugas 5. Identifikasi kebutuhan korban lewat konseling (bagi anak yang tidak mempunyai wali dan/atau pendamping maka petugas bersama satu atau dua petugas yang professional mempunyai wewenang khusus untuk kepentingan terbaik bagi anak) 6. Melakukan koordinasi dengan lembaga pengada layanan / anggota / jaringan PPT 7. Membuat surat rujukan 8. Mendokumentasi kasus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Terpadu 2. Lembaga Penyelenggara n Kesejahteraan Sosial 3. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak baik pemerintah maupun swasta
b. Pengaduan melalui telepon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima telepon 2. Wawancara dengan cek list 3. Identifikasi kasus dan kebutuhan korban oleh petugas 4. Merencanakan pertemuan tatap muka dengan korban untuk merumuskan rencana tindak lanjut (bila diperlukan) 5. Melakukan koordinasi dengan lembaga pengada layanan / anggota / jaringan PPT lewat telepon 6. Mendokumentasi kasus 7. Menerima telepon 8. Wawancara dengan cek list 9. Identifikasi kasus dan kebutuhan korban oleh petugas 10. Merencanakan pertemuan tatap muka dengan korban untuk merumuskan rencana tindak lanjut 11. Melakukan koordinasi dengan lembaga pengada layanan / anggota / jaringan PPT lewat telepon 12. Mendokumentasi kasus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Terpadu 2. Lembaga Penyelenggara n Kesejahteraan Sosial 3. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak baik pemerintah maupun swasta

1	2	3
c. Pengaduan melalui surat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima surat masuk 2. Identifikasi kasus oleh petugas 3. Pertemuan tatap muka dengan korban dan member informasi hak-hak korban 4. Intervensi kritis (ke RS atau Kepolisian) 5. Melakukan koordinasi dengan lembaga pengada layanan / anggota / jaringan PPT 	PPT,LPKSA Pemerintah dan swasta
d. Pengaduan dari rujukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa kelengkapan dokumen rujukan 2. Identifikasi kasus dan kebutuhan korban 3. Melakukan koordinasi dengan lembaga pengada layanan / anggota / jaringan PPT 4. Jika diperlukan melakukan tatap muka 5. Mendokumentasikan kasus 	PPT, LPKSA baik pemerintah maupun swasta
e. Penjangkauan korban / <i>outreach</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima informasi kasus 2. Melakukan koordinasi dengan lembaga layanan 3. Melakukan koordinasi dengan layanan terpadu tingkat Kabupaten/Kota, identifikasi kasus dan kebutuhan korban serta merumuskan rencana tindak lanjut, apabila diperlukan melakukan kunjungan lapangan 4. Mendokumentasikan kasus 5. Monitoring kasus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPT/P2TP2A 2. RPTC
<p>2.A.Pelayanan Medis</p> <p>a. Surat rujukan PPT Kab./Kota, Kepolisian, LSM, atau fasilitas kesehatan lain</p> <p>b. Korban datang langsung <i>informed consent</i> (persetujuan medis)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korban dan / pengantar datang mendaftar di loket pendaftaran 2. Korban masuk ke ruang pemeriksaan 3. Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan oleh dokter untuk menemukan bukti-bukti kekerasan baik fisik maupun seksual yang ditungkan dalam bentuk rekam medis (termasuk pemeriksaan dalam kasus perkosaan) 4. Bila diperlukan pemeriksaan penunjang dan atau pemeriksaan psikologis 5. Penegakan diagnosa 6. Penentuan rawat inap atau rawat jalan 7. Pemberian terapi dan rehabilitasi medis 8. Pelayanan selesai dan catatan medis didokumentasikan tersendiri dari pasien 9. Koordinasi dengan lembaga layanan lain 	RSUD Cilacap

1	2	3
<p>2.B Pelayanan Medis Psikiatrik</p> <p>a. Surat rujukan PPT Kab. /Kota, Kepolisian, LSM, atau fasilitas kesehatan lain</p> <p>b. korban datang langsung</p> <p>c. <i>informed consent</i> (persetujuan tindakan medis)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korban dan atau pengantar mendaftarkan ke loket pendaftaran 2. Korban dan atau pengantar masuk ke ruang pemeriksaan 3. Wawancara dengan chek list (dengan persetujuan korban dan atau pengantar) 4. Dilakukan anamneses dan pemeriksaan oleh dokter psikiatrik, dibantu dokter umum dan perawat jaga 5. Bila ditemukan indikasi rawat inap maka dilakukan observasi di ruangan 6. Perawat melakukan asuhan keperawatan, melaporkan kondisi pasien kepada dokter 7. Bila kondisi mental sudah tenang, dilakukan rehabilitasi psikososial oleh <i>social worker</i> 8. Bila diperlukan perawatan, pekerja sosial bias melakukan kunjungan rumah 9. Bila korban belum siap kembali ke rumah, tim dapat meminta bantaun LSM jejaring Pelayanan Terpadu melakukan pendampingan di <i>shelter/Panti</i> 10. Apabila korban sudah siap kembali ke rumah, maka disapatkan rawat jalan 11. Bila tidak ditemukan indikasi rawat inap, pasien dapat berobat jalan dengan tetap dilakukan konseling, pendampingan psikologis, psikososial oleh pekerja sosial 12. Pelayanan selesai dan catatan medis didokumentasikan tersendiri dari pasien 13. Koordinasi dengan lembaga layanan lain 	<p>RSUD Cilacap</p>
<p>2.C. Pelayanan Medico Legal - VER</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah surat permintaan visum datang, dokter pemeriksa membuat <i>visum et repertum</i> 2. Menerbitkan <i>visum et repertum</i> 3. Mendokumentasikan <i>visum et repertum</i> 4. Pengambilan hasil <i>visum et repertum</i> oleh penyidik 	<p>RSUD Cilacap</p>
<p>-VER Psikiatrikum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas RSUD menerima korban <i>visum et repertum</i> psikiatrikum kemudian mengagendakan dan meneliti kelengkapan persyaratan permintaan 	<p>RSUD Cilacap</p>

1	2	3
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Seorang yang dimintakan visum datang dan diantarkan polisi dan diserahkan kepada petugas RSUD 3. Visum atau keterangan dari ahli jiwa dapat dibuat langsung oleh psikiater 4. Apabila dipandang perlu, maka dimintakan rawat inap untuk observasi 5. Visum dibuat oleh psikiater jaga atau psikiater konsultan 7. Selama dalam observasi, orang tersebut tidak diberikan obat-obat psikiatri, bila diketahui sakit fisik dilakukan pengobatan penyembuhan sakitnya 8. Selama dalam observasi, orang/pasien harus ditunggu dan dijaga oleh petugas peminta visum selama 24 jam setiap harinya 9. Apabila syarat-syarat di atas tidak dipenuhi, petugas RSUD berhak menolak permintaan visum. Proses dapat dilanjutkan kembali apabila syarat-syarat terpenuhi 10. Bila observasi dianggap cukup, korban dapat dikembalikan kepada peminta visum Penyerahan hasil visum dilakukan setelah diagendakan 	
<p>2.D. Identifikasi DNA Surat permintaan pemeriksaan DNA oleh penyidik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada kasus dan dilaporkan ke polisi 2. Permintaan pemeriksaan dari penyidik ke DINAS KB,PP dan PA diteruskan ke Eijkman Institute for Molecular Biology 3. Dibuatkan surat rujukan ke PPT Tingkat Provinsi Jawa Tengah Pengambilan barang bukti untuk test DNA (darah, sperma, liur, reambut, dll serta bahan lain dari pelaku) melalui RS Provinsi 4. Tata cara pengambilan sampel tes DNA : <ol style="list-style-type: none"> a. Disaksikan oleh saksi dari pihak korban atau pelaku b. Persetujuan pengambilan sampel dari korban dan pelaku c. Pengambilan sampel oleh petugas kesehatan d. Darah diteteskan di FTA card kemudian sampel dimasukkan dalam amplop bersegel e. Sampel dikirimkan ke Eijkman Institute for Molecular Biology melalui pos khusus atau kurir yang ditunjuk 	<p>RSUD Tugurejo</p>

1	2	3
	f. Hasil pemeriksaan dilaporkan oleh Eijkman Institute for Molecular Biology kepada institusi pengirim dan kepolisian	
<p>3. Pelayanan Rehabilitasi Sosial</p> <p>a. Assese-ment (kon-seling awal)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas melakukan asesment terkait dengan permasalahan, kebutuhan, potensi, dan sumber daya lain yang dimiliki korban dan membuat rencana tindak lanjut 2. Melaksanakan rapat pembahasan kasus secara internal dan atau dengan pihak lain 3. Petugas merujuk korban jika layanan yang dibutuhkan tidak tersedia di lembaga layanan tersebut 4. Mendokumentasi kasus 	Dinas Sosial
<p>b. Konseling lanjutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas melakukan rapat pembahasan kasus baik antara internal petugas di dalam satu lembaga atau dapat juga dilakukan dengan mengundang ahli dari luar 2. Petugas memberikan layanan bimbingan psikologis, bimbingan social, bimbingan rohani atau layanan rujukan 3. Petugas dapat melakukan home visit untuk penggalan informasi 4. Home visit juga perlu dilakukan bila penanganan lanjutan tersebut harus melibatkan keluarga/ orang lain di lingkungan korban. Untuk itu petugas perlu melakukan kunjungan ke rumah atau <i>home visit</i> 5. Bagi korban anak yang tidak memiliki orang tua atau justru mendapat kekerasan dari salah satu atau kedua orang tuanya harus diupayakan adanya wali 6. Mendokumentasikan kasus 	Dinas Sosial
<p>c. Rujukan ke rumah aman (<i>shelter</i>)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjemputan korban 2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen korban (bila ada) dan melakukan assessment awal (untuk kasus baru) 3. Petugas memberikan penjelasan mengenai rumah aman dan peraturan selama tinggal di <i>shelter</i> 4. Penandatanganan persetujuan tinggal di rumah aman dan tanda terima barang titipan 5. Penempatan kamar bagi korban dipandu oleh petugas 	Dinas Sosial

1	2	3
	6. Apabila korban membutuhkan layanan yang tidak tersedia di <i>shelter</i> maka korban dirujuk ke lembaga layanan lain yang dibutuhkan dan hasil layanan rujukan diberikan kepada petugas	
d. Bimbingan Rohani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbing Rohani melakukan <i>assessment</i> terkait potensi, sumber daya yang dimiliki korban 2. Pembimbing rohani melakukan konseling awal sesuai hasil <i>assessment</i> 3. Pembimbing rohani membangun pemahaman bersama dengan korban tentang konsep kesetaraan 4. Pembimbing rohani mendiskusikan dalil-dalil agama dalam upaya pemecahan permasalahan korban 5. Pembimbing rohani memberikan hasil layanan rujukan kepada lembaga pemberi rujukan 6. Mendokumentasi kasus 	PPT/P2TP2A
5. Pelayanan dan penegakan Hukum a. Bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi bantuan hukum 2. Advokat / pekerja bantuan hukum / pendam-ping memberikan legal opini (lisan / tertulis) 3. Berdasarkan kesepakatan dengan korban, Advokat / pekerja bantuan hukum / pendam-ping melakukan penandatanganan Surat Kuasa dan / Kesepakatan Penanganan Kasus <p>a. LITIGASI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat Surat Kuasa - Mendampingi korban untuk proses pidana di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan - Mendampingi korban untuk proses perdata (perceraian, hak asuh anak, harta bersama, hak nafkah anak) di Pengadilan - Meminta salinan putusan / penetapan pengadilan - Melampirkan surat keterangan psikologi atau catatan konselor <p>b. NON-LITIGASI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat Surat Kuasa - Membuat Surat kepada instansi/pelaku dalam rangka mediasi - Memfasilitasi pertemuan antara korban dan pelaku dalam rangka mediasi 	PPT/P2TP2A

1	2	3
<p>b. Penegakan hukum di Tingkat Kepolisian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan bantuan hukum dan mendampingi korban untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Melaporkan/mengadukan tentang tindak pidana b. Mengajukan permohonan perintah perlindungan 2. Menyiapkan saksi-saksi dan alat bukti 3. Penasihat hukum berkoordinasi dengan Kepolisian guna memastikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya pemeriksaan (BAP) terhadap korban b. Adanya Surat Permintaan Visum c. Surat perkembangan penanganan kasus kepada pelapor dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) d. Adanya pemeriksaan saksi-saksi, penetapan tersangka, penahanan terdangka dan penyitaan barang bukti e. Adanya penetapan pengadilan terkait penggeledahan dan penyitaan barang bukti, perintah perlindungan bagi korban f. Adanya penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada JPU g. Mengadakan koordinasi dan kerjasamadengan lintas sektoral h. Adanya penjelasan kepada pelapor/korban tentang posisi kasus, hak-hak dan kewajibannya termasuk restitusi i. Adanya kerahasiaan informasi yang diperoleh j. Adanya jaminan keamanan dan keselamatan korban k. Adanya rujukan korban ke rumah aman dan lain-lain l. Adanya tindakan penyelamatan dengan mengirimkan korban ke PPT atau RS terdekat atau puskesmas, apabila korban dalam kondisi trauma/stress 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polres 2. Pekerja Sosial / RPTC / Dinas Sosial (membuat laporan sosial)
<p>c. Penegakan hukum di tingkat Kejaksaan</p>	<p>Penasihat hukum berkoordinasi dengan kejaksaan/JPU guna memastikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. JPU menerima penyerahan tahap 2 dari penyidik yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti 2. JPU mengajukan permohonan perintah perlindungan lanjutan 3. JPU melakukan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan 	<p>Kejaksaan</p>

1	2	3
	4. JPU melaksanakan penetapan Ketua PN 5. Adanya penunjukan JPU untuk proses persidangan 6. JPU melaksanakan putusan pengadilan	
d. Penegakan hukum di tingkat Pengadilan	Penasihat hukum berkoordinasi dengan kejaksaan/JPU guna memastikan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pelimpahan perkara dari Penuntut Umum 2. Menetapkan perintah perlindungan untuk korban atas permohonan korban, kuasa hukum, polisi, jaksa 3. Ketua pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara 4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa dan saksi untuk datang ke sidang pengadilan 	Pengadilan
	Penasihat hukum berkoordinasi dengan Panitera, JPU dan Majelis Hakim guna memastikan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapat Hakim yang berperspektif hak anak 2. Adanya pemeriksaan di sidang pengadilan 3. Adanya pernyataan kepada korban apakah perkara akan dicabut atau diteruskan, dalam perkara delik aduan 4. Persidangan dilakukan secara tertutup 	
	Penasihat hukum berkoordinasi dengan Panitera, JPU dan Majelis Hakim guna memastikan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa bersalah 2. Keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup membuktikan terdakwa bersalah, apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya 3. Dalam menjatuhkan sanksi, Hakim mempertimbangkan penderitaan dan kerugian yang dialami korban untuk putusan ganti rugi/restitusi dan putusan tambahan berupa kewajiban pelaku KDRT untuk mengikuti konseling 4. Putusan Hakim yang tidak member pertimbangan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa batal demi hukum 	

1	2	3
<p>ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN</p> <p>1. Bantuan Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi data yang isinya memuat identitas, kronologis kasus dan permintaan untuk mendapatkan bantuan hukum 2. Konsultasi bantuan hukum 3. Advokat/pekerja bantuan/pendamping memberikan legal opini (lisan/tertulis) 4. Berdasarkan kesepakatan dengan ABH/keluarganya, Advokat/pekerja bantuan hukum/pendamping melakukan penandatanganan Surat Kuasa dan/ Kesepakatan penanganan kasus <p>a. LITIGASI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat Surat Kuasa - Mendampingi ABH untuk proses pidana di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan - Meminta salinan putusan/penetapan pengadilan - Melampirkan surat keterangan psikologi atau catatan konselor <p>b. NON-LITIGASI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat Surat Kuasa - Membuat surat kepada instansi/pelaku dalam rangka mediasi - Memfasilitasi pertemuan antara korban dan ABH dalam rangka mediasi / <i>restorative</i> / <i>diversijustice</i> / <i>justice</i> 	
<p>2. Penegakan Hukum di tingkat Kepolisian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima laporan/pengaduan 2. Menyediakan bantuan hukum dan mendampingi ABH 3. Berkoordinasi dengan kepolisian/penyidik, untuk memastikan Penyidik menempuh prosedur Diversi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Memanggil korban dan melakukan wawancara secara kekeluargaan b. Memanggil pelaku dan melakukan wawancara secara kekeluargaan. c. Memanggil kedua belah pihak untuk dilakukan mediasi untuk mencari penyelesaian perkara tanpa melalui proses hukum formal d. Melibatkan kedua orang tua anak dari kedua belah pihak baik korban maupun pelaku e. Melibatkan TKSK, Bapas, Aparat Desa/kelurahan, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam penyelesaian perkara dalam rangka diversifikasi dan keadilan restorative 	

1	2	3
	<p>f. Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja social dan tenaga ahli lainnya</p> <p>g. Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum, dilakukan dalam waktu paling lama 1X24 jam (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan</p> <p>h. Dalam memeriksa anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial professional atau tenaga kesejahteraan sosial</p> <p>i. Penyidik dalam waktu lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam harus sudah menerima laporan hasil penelitian ke masyarakat (litmas) dari Bapas</p> <p>j. Proses Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi</p> <p>k. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan</p> <p>Dalam hal Diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan</p> <p>4. Apabila dilakukan penangkapan dan penahanan, Penasihat Hukum memastikan ditempuh prosedur sebagai berikut :</p> <p>a. Penyidik yang melakukan penangkapan terhadap anak wajib menempatkan anak dalam ruang pelayanan khusus anak</p> <p>b. Jika ruang pelayanan khusus Anak belum ada, demi menjamin perlindungan dan keamanan anak, penyidik wajib berkoordinasi dengan dinas sosial guna menitipkan anak di RPTC</p> <p>c. Pada saat penangkapan terhadap anak, penyidik wajib memperlakukan anak secara manusiawi dan memperhatikan kebutuhan anak sesuai dengan umurnya</p>	

1	2	3
	<p>d. Penyidik tidak boleh melakukan penahanan terhadap anak yang memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan atau/lembaga. Jaminan dimaksud berupa : Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/tidak akan mengulangi tindak pidana</p> <p>e. Penyidik hanya dapat melakukan penahanan terhadap anak dengan syarat sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih • Diduga melakukan tindak pidana dengan nacam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih • Syarat penahanan sebagaimana butir sebagaimana di atas harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan • Anak yang berada dalam tahanan, harus tetap dipenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan social • Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di LPKS • Penyidik yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada anak dan orang tua / wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum • Penyidik dapat merujuk anak, anak korban, atau anak saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesjahteraan sosial anak, berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial • Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk anak korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi anak jika anak korban memerlukan tindakan pertolongan segera 	

1	2	3
	<p>f. Waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Dalam hal jangka waktu tersebut telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum</p> <p>g. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di LPAS. Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat</p>	
	<p>5. Penasihat hukum membantu proses administrasi agar anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/ lembaga. Jaminan dimaksud berupa : anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/ tidaka kan mengulangi tindak pidana</p> <p>6. Tim PPT turut memfasilitasi pertemuan musyawarah dengan berkoordinasi dengan penyidik untuk mengupayakan maksimal agar terjadi diversifikasi</p> <p>7. Tim PPT turut mengawasi dan mengupayakan agar kesepakatan diversifikasi dilakukan pihak-pihak</p> <p>8. Tim PPT memastikan hak atas kesehatan, hak pendidikan dan hak dasar anak lainnya tidak hilang selama proses penyidikan</p>	
<p>3. Penegakan Hukum di tingkat Kejaksaan</p>	<p>1. Menerima laporan/pengaduan</p> <p>2. Menunjuk lembaga bantuan hukum/advokat untuk mendampingi ABH</p> <p>3. Berkoordinasi dengan kejaksaan/JPU, untuk memastikan JPU menempuh prosedur Diversifikasi sebagai berikut:</p> <p>a. Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik</p> <p>b. Diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari</p> <p>c. Dalam hal proses Diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penunttu Umum menyampaikan berita acara Diversifikasi beserta kesepakatan Diversifikasi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan</p>	

1	2	3
	<p>d. Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan</p>	
	<p>4. Berkoordinasi dengan kejaksaan untuk mendapatkan Penuntut Umum anak yang syarat-syaratnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum anak b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi c. Memahami masalah anak d. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak e. Atau dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan diatas, tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa 	
	<p>5. Penasihat hukum membantu proses administrasi agar anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/ lembaga. Jaminan dimaksud berupa: anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/ tidak akan mengulangi tindak pidana</p>	
	<p>6. Tim PPT turut memfasilitasi pertemuan musyawarah dengan berkoordinasi dengan JPU untuk mengupayakan maksimal agar terjadi Diversi</p> <p>7. Tim PPT mengawasi dan mengupayakan agar kesepakatan diversi dilakukan pihak-pihak</p> <p>8. Tim PPT memastikan hak atas kesehatan, hak pendidikan dan hak dasar anak lainnya tidak hilang selama proses penuntutan</p>	
<p>4. Penegakan Hukum di tingkat Pengadilan</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menerima laporan/pengaduan 2. Menunjuk lembaga bantuan hukum/advokat untuk mendampingi ABH 3. Berkoordinasi dengan kejaksaan/JPU dan Pengadilan/ Majelis Hakim, untuk memastikan Hakim menempuh dahulu prosedur Diversi sebagai berikut : 	<p>Pengadilan</p>

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> a. Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim b. Diversi sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari c. Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri d. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan e. Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan 	
	<p>4. Penasihat Hukum memastikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal atau b. Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam drngan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya c. Dalam setiap persidangan hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti d. Ketua pengadilan menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum e. Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak f. Ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa g. Waktu sidang anak disahulukan dari waktu sidang orang dewasa h. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan i. Hakim memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak 	

1	2	3
	<p>j. Dalam hal orang tua/wali dan/ atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkandengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan</p> <p>k. Dalam hal persidangan dilaksanakan tanpa adanya pendamping, sidang anak batal demi hukum</p> <p>l. Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk beserta orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan</p> <p>m. Setelah surat dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak, kecuali hakim berpendapat lain</p> <p>n. Laporan Pembimbing Kemasyarakatan berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial - Latar belakang dilakukannya tindak pidana - Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa - Hal lain yang dianggap perlu - Berita acara Diversi - Kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan <p>o. Pada saat memeriksa anak korban dan/atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar ABH dibawa keluar ruang sidang</p> <p>p. Pada saat pemeriksaan anak korban dan/atau anak saksi, orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir</p> <p>q. Dalam hal anak korban dan/atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban dan/atau anak saksi didengar keterangannya:</p>	

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> - Di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik/Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau - Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio-visual dengan didampingi oleh orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya <p>r. Sidang anak dilanjutkan setelah anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh anak korban/atau anak saksi pada saat anak berada diluar ruang sidang pengadilan</p> <p>s. Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermfaat bagi anak</p> <p>t. Dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan</p> <p>u. Hakim wajib memepertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara</p> <p>v. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum</p> <p>w. Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak</p> <p>x. Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar</p> <p>y. Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum</p>	

1	2	3
	<p>z. Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paing lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum</p>	
	<p>5. Penasehat hukum membantu proses administrasi agar anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali/dan/atau lembaga. Jaminan dimaksud berupa : anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barnag bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana</p> <p>6. Penasihat hukum membantu proses administrasi agar anak memperoleh pendampingan orang tua/wali dan Pembimbing Kemasyarakatan selama proses persidangan</p> <p>7. Tim PPT turut memfasilitasi pertemuan musyawarah dengan berkoordinasi dengan Hakim untuk mengupayakan maksimal agar terjadi Diversi</p> <p>8. Tim PPT turut mengawasi dan mengupayakan agar kesepakatan diversi dilakukan pihak-pihak</p> <p>9. Tim PPT memastikan hak atas kesehatan, hak pendidikan dan hak dasar anak lainnya tidak hilang selama proses pengadilan</p>	
<p>5. Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial</p>	<p>1. Petugas melakukan assesment terkait dengan permasalahan, kebutuhan, potensi, dan sumber daya lain kepada orang tua, keluarga, masyarakat, untuk kesiapan reintegrasi korban dan/atau anak pelaku tindak kekerasan, dan membuat rencana tindak lanjut</p>	<p>Dinsos,P2TP2A, RPTC</p>
	<p>2. Melaksanakan rapat pembahasan kasus secara internal dan atau dengan pihak lain termasuk melibatkan korban dan/atau anak pelaku untuk menentukan langkah selanjutnya (anak kembali ke orang tua/keluarga/masyarakat, kembali meneruskan pendidikan yang sempat terputus, dan/atau berwirausaha/bekerja)</p>	

1	2	3
	<ol style="list-style-type: none">3. Petugas melakukan proses reintegrasi sosial korban dan/atau anak pelaku kekerasan pada orang tua/keluarga/masyarakat, jika layanan tersebut bersedia menerima kembali anak yang bersangkutan4. Petugas membuat berita acara proses dan kesepakatan reintegrasi ABH dengan pihak yang terkait (orang tua, keluarga, masyarakat)5. Mendokumentasikan kasus6. Memonitor reintegrasi sosial ABH dalam suatu periode yang telah disepakati	

BUPATI CILACAP,

Cap & ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 274 TAHUN 2018
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM DATA DAN INFORMASI ANAK

A. SISTEM DATA DAN INFORMASI ANAK

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak penyelenggaraan data dan informasi anak adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi: pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang rinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan hak anak untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan hak anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 sebagaimana tersebut, penyelenggaraan anak bertujuan untuk :

1. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam penggunaan data anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah;
2. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak) di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan;
3. meningkatkan ketersediaan data anak.

Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Data Anak, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana terdapat di dalam Pasal 4 yaitu sebagai berikut :

1. spesifik, artinya data yang dikelola menggambarkan secara spesifik indikator terkait anak;
2. dapat dipercaya, artinya dilaksanakan secara bertanggung jawab kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian, serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
3. dapat diukur, artinya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan;

4. relevan artinya data yang dikelola masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan / program/kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. berkelanjutan, artinya penyelenggaraan pengelolaan data anak dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bidang program, kegiatan dan waktu.

Sedangkan asas terkait penyelenggaraan data dan informasi anak ini mengacu kepada Pasal 2 (angka 1-4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan Pasal 19 (angka 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

1. Setiap informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
4. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
5. Informasi terkait identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas tersebut meliputi : nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.

Dalam peraturan ini akan mengatur secara detail terkait jenis-jenis data dan informasi anak beserta mekanisme penyelenggaraan data dan informasi anak di Provinsi Jawa Jawa Tengah.

1. Jenis-jenis data dan informasi anak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa sistem data dan informasi anak harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten / Kota yang meliputi 5 kebutuhan utama data dan informasi anak yaitu: data dan informasi terkait kelangsungan hidup anak : data dan informasi terkait tumbuh kembang anak, data dan informasi

terkait anak berisiko atau rentan, data dan informasi terkait anak sebagai korban, saksi dan pelaku kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, dan data dan informasi terkait kebijakan, kelembagaan, program dan penganggaran penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi dan Kabupaten / Kota. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 diintegrasikan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan data gender dan anak, maka rincian yang harus diselenggarakan antara lain yaitu sebagai berikut :

- a. Data dan informasi terkait kelangsungan hidup anak.
 - 1) Jumlah Anak, yaitu dengan usia (0-18) berdasarkan jenis kelamin;
 - 2) Jumlah Anak yang sudah memperoleh imunisasi dasar lengkap;
 - 3) Jumlah Angka Kematian Bayi (AKB);
 - 4) Jumlah Angka Kematian Balita (AKBA);
 - 5) Jumlah anak umur < 1 tahun diimunisasi campak;
 - 6) Jumlah anak usia 12 – 23 bulan yang telah di imunisasi lengkap;
 - 7) Jumlah Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah;
 - 8) Jumlah Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif selama 6 bulan;
 - 9) Jumlah Balita dengan Gizi Kurang dan Gizi Buruk;
 - 10) Jumlah anak (0-18 Tahun) yang terinfeksi HIV/AIDS;
 - 11) Jumlah anak yang menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
 - 12) Jumlah anak yang memiliki Akte kelahiran.
- b. Data dan informasi terkait tumbuh kembang anak;
 - 1) Jumlah Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDI) Jalur Formal dan Jalur Non Formal;
 - 2) Jumlah Lembaga/Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan Jalur Non Formal;
 - 3) Jumlah Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA;
 - 4) Jumlah Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA;

- 5) Jumlah Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan, SD, SLTP, dan SLTA;
 - 6) Jumlah Angka Buta Aksara pada usia sekolah (7-18 Tahun).
- c. Data dan informasi terkait anak berisiko atau rentan, berdasarkan jenis kelamin perempuan dan laki-laki.
- 1) Jumlah Angka Putus Sekolah menurut jenjang pendidikan SD, SLTP, dan SLTA;
 - 2) Jumlah anak dari keluarga miskin;
 - 3) Jumlah anak di panti asuhan, baik panti asuhan pemerintah maupun non pemerintah;
 - 4) Jumlah pernikahan anak dibawah usia 18 tahun;
 - 5) Jumlah Anak Jalanan;
 - 6) Jumlah Pekerja Anak;
 - 7) Jumlah Pekerja Rumah Tangga Anak;
 - 8) Jumlah Pekerja Anak di Sektor Berbahaya;
 - 9) Jumlah Anak Penyandang Cacat;
 - 10) Jumlah Anak Korban Bencana/Konflik Bersenjata.
- d. Data dan informasi terkait anak sebagai korban, saksi dan pelaku kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
- 1) Jumlah anak korban kekerasan, berdasarkan jenis kekerasan fisik dan seksual;
 - 2) Jumlah anak terlantar;
 - 3) Jumlah Anak Korban Eksploitasi Seksual;
 - 4) Jumlah Anak Korban Pedofilia;
 - 5) Jumlah Anak Korban Traficking;
 - 6) Jumlah Anak Bermasalah Hukum, meliputi : jenis kasus, penghuni Lapas, proses di pengadilan baik pelaku maupun korban.
- e. Data dan informasi terkait kebijakan, kelembagaan, program dan penganggaran penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi dan di Kabupaten/Kota.
- 1) Jumlah Peraturan Daerah /Kegiatan dan Kebijakan/Program/Kegiatan yang peduli anak.
 - a) Jumlah Peraturan Daerah terkait perlindungan anak;

- b) Jumlah Peraturan Gubernur terkait perlindungan anak;
 - c) Jumlah Peraturan Bupati terkait perlindungan anak;
 - d) Jumlah SK Gubernur terkait terkait perlindungan anak;
 - e) Jumlah SK Bupati terkait perlindungan anak.
- 2) Jumlah Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak
- a) Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB);
 - b) Jumlah Posyandu;
 - c) Jumlah Pos Pendidikini (PAUD);
 - d) Jumlah Panti Asuhan Anak Yatim Piatu.
- 3) Jumlah Kelembagaan Partisipasi Anak
- a) Jumlah Organisasi/Forum Anak;
 - b) Jumlah Kegiatan Ekstrakurikuler;
 - c) Jumlah Telepon Sahabat Anak 129.
- 4) Jumlah Kelembagaan Mendorong Lingkungan Kondusif Bagi Anak
- a) Jumlah Gugus Tugas Trafficking (ditingkat Kabupaten dan Des/Kel);
 - b) Jumlah Gugus Tugas KLA (ditingkat Kabupaten dan Des/Kel);
 - c) Jumlah Lembaga Perlindungan Anak;
 - d) Jumlah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID).

Data-data diatas harus dapat diakses mudah dan terbuka oleh pihak-pihak yang membutuhkan

2. Mekanisme penyelenggaraan data dan informasi anak

Keterlibatan lembaga misalnya: OPD, lembaga masyarakat, yayasan kesejahteraan anak, lembaga perlindungan anak, LSM peduli anak dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, perguruan tinggi, masyarakat madani, dan lainnya yang menangani terkait perlindungan anak menjadi sangat penting, khususnya dalam pembangunan sistem informasi yang efektif untuk memperlancar sistem koordinasi hingga mekanisme rujukan yang holistik terintegrasi, sesuai Pasal 10 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak maka Pengelolaan data dan informasi anak meliputi :

- a. Pengumpulan;
- b. Pengelolaan;
- c. Analisis;
- d. Penyajian.

Dengan mekanisme sebagaimana berikut :

- a. Mekanisme pengumpulan data dan informasi dilaksanakan berdasarkan pasal 11 dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.

1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui survei, statistik rutin instansi, penelitian penggunaan data sekunder, atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh OPD, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, masyarakat madani dan lembaga non pemerintah.

2) Pengumpulan data tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali.

- b. Mekanisme pengolahan data informasi anak dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.

Pengolahan data dilakukan pada semua jenis data sebagaimana tertuang dalam Peraturan ini, dan diolah oleh semua, OPD dalam bentuk tabulasi menurut jenis kelamin, kelompok umur dan wilayah.

- c. Mekanisme analisis data dan informasi anak dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 13 dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 Penyelenggaraan Data Gender dan Anak maka analisis data dapat dilakukan oleh semua OPD, dan dapat menggunakan metodologi yang disesuaikan dengan kebutuhan,

- d. penyajian data dan informasi anak dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 14 dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 Penyelenggaraan Data Gender dan Anak maka penyajian data dapat dilakukan oleh semua OPD, dan dapat disajikan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik, dan sesuai dengan peraturan perundangan.

e. Mekanisme memperoleh data informasi anak.

Untuk dapat memperoleh data dan informasi anak disesuaikan dengan Pasal 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. Mekanisme untuk memperoleh data dan informasi anak mengacu Pasal 22 yaitu :

- 1) Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada Badan Publik terkait dalam hal ini Dinas KB,PP dan PA secara tertulis atau tidak tertulis;
- 2) Badan Publik wajib mencatat nama dan pemohon informasi publik, subyek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik;
- 3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis;
- 4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima;
- 5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan;
- 6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi;
- 7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
 - a) Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b) Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c) Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberika;n
 - d) Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya.

- e) Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - f) Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- 8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan terkait permintaan data dan informasi anak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Bentuk publikasi data dan informasi yang dilakukan oleh Dinas KB, PP dan PA antara lain : dengan mengeluarkan Profil Perlindungan Anak setiap 2 tahun, data-data terkait, perlindungan anak, modul-modul yang tersedia terkait dengan perlindungan anak, publikasi hasil kajian/penelitian terkait perlindungan anak, publikasi melalui web berupa data kegiatan dan opini publik yang berupa saran/masukan publik/OPD terkait perlindungan anak, dimana publikasi tetap harus mematuhi standar kode etik yang ada, misalnya : khusus data kasus terkait identitas korban, saksi, pelaku yang dapat dipublikasi dengan hanya menggunakan inisial nama atau koding dan alamat tidak disebutkan secara detail dan jelas.

Evaluasi dan pelaporan dalam sistem data dan informasi anak sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 21, bertujuan :

- 1) Untuk menjamin efektifitas, inergi, dan kesinambungan penyelenggaraan data anak Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya
- 2) Evaluasi tersebut untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan data anak, serta cara penyelesaiannya.

Mekanisme Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 22 yaitu :

- 1) Evaluasi penyelenggaraan data anak dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran
- 2) Hasil evaluasi tersebut dapat dihunakan sebagai bahan masukan bagi penyelenggaraan data anak tahun berikutnya.
- 3) Evaluasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Format penyelenggaraan data dan informasi anak :

NO	JENIS DATA DAN INFORMASI ANAK	TAHUN			SKPD/LEMBAG A TERKAIT
		Lk	Pr	Total	
1	2	3	4	5	6
A	Data dan Informasi terkait kelangsungan hidup anak				
A.1	Jumlah Anak yaitu dengan usia (0-18)				BPS
A.2	Jumlah anak yang sudah memperoleh imunisasi dasar lengkap				Dinkes
A.3	Jumlah Angka Kematian Bayi (AKB)				Dinkes
A.4	Jumlah Angka Kematian Balita (AKBA)				Dinkes
A.5	Jumlah anak umur <1 tahun diimunisasi campak				Dinkes
A.6	Jumlah anak usia 12-23 bulan yang telah di imunisasi lengkap				Dinkes
A.7	Jumlah Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah				Dinkes
A.8	Jumlah Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif selama 6 bulan				Dinkes
A.9	Jumlah Balita dengan Gizi Kurang				Dinkes
A.10	Jumlah Balita dengan Gizi Buruk				Dinkes
A.11	Jumlah Anak (0-18 Tahun) yang terinfeksi HIV/AIDS				KPA
A.12	Jumlah Anak yang menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)				BNK
A.13	Jumlah yang memiliki Akte Kelahiran				Disdukcapil


1	2	3	4	5	6
B	Data dan Informasi terkait tumbuh kembang anak				
B.1	Jumlah Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal				HIMPAUDI
B.2	Jumlah Lembaga/Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal				HIMPAUDI
B.3	Jumlah Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				Dinas P dan K
B.4	Jumlah Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP				Dinas P dan K
B.5	Jumlah Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA				Dinas P dan K
B.6	Jumlah Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok umur 7-12 tahun				Dinas P dan K
B.7	Jumlah Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun				Dinas P dan K
B.8	Jumlah Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok umur 16-18 tahun				Dinas P dan K
B.9	Jumlah Angka Partisipasi Murni (APM) SD				Dinas P dan K
B.10	Jumlah Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP				Dinas P dan K
B.11	Jumlah Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA				Dinas P dan K
B.12	Jumlah Angka Buta Aksara pada usia sekolah (7-18 Tahun)				Dinas P dan K /BPS
C	Data dan informasi terkait anak berisiko atau rentan				
C.1	Jumlah Angka Putus Sekolah SD				Dinas P dan K
C.2	Jumlah Angka Putus Sekolah SLTP				Dinas P dan K

1	2	3	4	5	6
C.3	Jumlah Angka Putus Sekolah SLTA				Dinas P dan K
C.4	Jumlah anak dari keluarga miskin				BPS
C.5	Jumlah anak di panti asuhan pemerintah				Diinas Sosial
C.6	Jumlah anak di panti asuhan non pemerintah				Dinas Sosial
C.7	Jumlah pernikahan anak dibawah usia 18 tahun				Kementerian Agama
C.8	Jumlah Anak Jalanan				Dinas Sosial
C.9	Jumlah Pekerja Anak				Disnakerin
C.10	Jumlah Pekerja Rumah Tangga Anak				Disnakerin
C.11	Jumlah Pekerja Anak di Sektor Berbahaya				Disnakerin
C.12	Jumlah Anak Penyandang Cacat				Dinas Sosial
C.13	Jumlah Anak Korban Bencana/Konflik Bersenjata				Dinsos/BPBD/ Kesbangpol
D	Data dan informasi terkait anak sebagai korban , saksi, dan pelaku kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salan				
D.1	Jumlah anak korban kekerasan				Dinas KB PP dan PA
D.2	Jumlah anak korban kekerasan, berdasarkan jenis kekerasan seksual				Dinas KB PP dan PA
D.3	Jumlah anak terlantar				Dinas Sosial
D.4	Jumlah Anak Korban Eksploitasi Seksual				DINAS KB PP PA / POLRES/ LSM
D.5	Jumlah Anak Korban Pedofilia				DINAS KB PP PA/POLRES/ LSM

1	2	3	4	5	6
D.6	Jumlah Anak Korban Traficking				DINAS KB PP PA / POLRES/ LSM
D.7	Jumlah Anak Bermasalah Hukum				DINAS KB PP PA / POLRES / KEJAKSAAN
D.8	Jumlah Anak Bermasalah Hukum, sebagai penghuni Lapas				RUTAN
D.9	Jumlah Anak Bermasalah Hukum, yang sedang berproses di pengadilan sebagai pelaku				DINAS KB PP PA / POLRES / PENGADILAN
D.10	Jumlah Anak bermasalah Hukum yang sedang berproses di pengadilan sebagai korban				DINAS KB PP PA / POLRES / PENGADILAN
E	Data dan informasi terkait kebijakan, kelembagaan, program dan penganggaran penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten di Kecamatan				
E.1	Jumlah Peraturan Daerah dan Kebijakan / Program / Kegiatan yang peduli anak				Bagian Hukum Setda
E.1a	Jumlah Peraturan Daerah terkait perlindungan anak				Bagian Hukum Setda
E.1b	Jumlah Peraturan Bupati terkait perlindungan anak				Bagian Hukum Setda
E.1c	Jumlah Keputusan Bupati terkait perlindungan anak				Bagian Hukum Setda
E.2	Jumlah Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak				Bagian Hukum Setda
E.2a	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)				Dinas KB PP dan PA
E.2b	Jumlah Posyandu				Dinkes/Disperm ades

1	2	3	4	5	6
E.2c	Jumlah Pra Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				HIMPAUDI
E.2d	Jumlah Panti Asuhan Anak Yatim Piatu				Dinsos
E.3	Jumlah Kelembagaan Partisipasi Anak				Dinas KB PP dan PA
E.3a	Jumlah Organisasi / Furom Anak				Dinas KB PP dan PA
E.3b	Jumlah Kegiatan Ekstrakurikuler				Dinas P dan K
E.3c	Jumlah Telepon Sahabat Anak				Dinas KB PP dan PA
E.4	Jumlah Kelembagaan Mendorong Lingkungan Kondusif Bagi Anak				Dinas KB PP dan PA
E.4a	Jumlah Gugus Tugas Traficking (di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan)				Dinas KB PP dan PA
E.4b	Jumlah Gugus Tugas KLA (di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan)				Dinas KB PP dan PA
E.4c	Jumlah Lembaga Perlindungan Anak				Dinas KB PP dan PA
E.4d	Jumlah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID)				Dinas KB PP dan PA

C. Mekanisme penyelenggaraan data dan informasi anak :



BUPATI CILACAP,

Cap & Ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 274 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
 NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

TATA CARA PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN
 PENGAWASAN

URAIAN	OPERASIONAL	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
1	2	3
<p>a. Dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Cilacap, Bupati melakukan rapat koordinasi bersama para Camat, Kepala OPD terkait, PPT Kabupaten, RPTC dan lembaga lain yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Cilacap sekurang-kurangnya 1 tahun 1 kali</p>	<p>Melakukan Pertemuan dan koordinasi terkait permasalahan perlindungan anak minimal satu kali dalam satu tahun anggaran</p>	<p>Bupati Cilacap Bappelitbangda Dinas KB, PP dan PA</p>
<p>b. Menyusun dan menerapkan standarisasi penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Cilacap berdasarkan Konvensi Hak Anak dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</p>	<p>b.1 Menyusun buku standar dan indikator penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Cilacap berdasarkan Konvensi Hak Anak dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak b.2 Mendorong penerapan standar dan indikator penyelenggaraan perlindungan anak oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, dan lembaga lain yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Cilacap</p>	

1	2	3
	<p>b.3 Melakukan monitoring dan bimbingan teknis pelaksanaan standar dan indikator penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Cilacap</p> <p>b.4 Mengintegrasikan standar dan indikator penyelenggaraan perlindungan anak dalam pelaksanaan kebijakan kabupaten Layak Anak di Kabupaten Cilacap</p> <p>b.5 Membuat review tahunan terhadap buku standar dan indikator penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Cilacap</p>	
<p>c. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi penyelenggara perlindungan anak di Pemerintah Kabupaten Cilacap</p>	<p>c.1 Memfasilitasi petugas dan atau pengelola layanan dan atau pimpinan Perangkat Daerah untuk meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Cilacap</p> <p>c.2 Memfasilitasi penyusunan dan penerbitan modul dan atau panduan-panduan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan penyelenggara perlindungan anak di Kabupaten Cilacap</p> <p>c.3 Menyenggarakan pendidikan atau pelatihan khusus untuk pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten khususnya bagi pimpinan Perangkat Daerah tentang perlindungan anak dalam arti luas</p>	

1	2	3
<p>d. Menyusun sistem data informasi tentang perlindungan anak sebagai sarana monitoring , evaluasi , pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Cilacap</p>	<p>d.1 Menyusun sistem data serta mekanisme penyampaian informasi terkait perlindungan anak pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten</p> <p>d.2 Mengembangkan sistem data dan informasi perlindungan anak dengan pemanfaatan perkembangan teknologi informasi</p>	
<p>e. Memberikan asistensi terhadap penyelenggaraan pencegahan dan penanganan anak di Desa/kelurahan, kecamatan, dan Kabupaten</p>	<p>e.1 Memfasilitasi kegiatan bimbingan teknis pencegahan dan penanganan anak di tingkat Desa/ Kelurahan dan Kecamatan</p> <p>e.2 melakukan koordinasi terkait pencegahan dan atau penanganan anak dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.</p>	
<p>f. Penguatan komitmen Pimpinan Perangkat Daerah Tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan di Kabupaten Cilacap dalam mewujudkan penyelenggaraan perlindungan anak</p>	<p>f.1 Menerbitkan Surat Edaran Bupati untuk mendorong Camat dan Kepala Desa / Kelurahan serta Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk sepenuhnya menerapkan penyelenggaraan perlindungan anak dengan membuat kebijakan, program, dan anggaran yang tepat dan mencukupi serta menyediakan sarana prasarana guna mendukung realisasi penyelenggaraan perlindungan anak .</p>	

1	2	3
	<p>f.2 Memfasilitasi pemberian penghargaan kepada Camat, Kepala Desa/Kelurahan dan Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang memiliki komitmen besar, berinovasi kreatif serta memiliki praktek-praktek terbaik dalam penyelenggaraan perlindungan anak</p>	
<p>g. Pengembangan penelitian atau kajian tentang dampak penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Cilacap terhadap kemajuan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak anak</p>	<p>g.1. Memfasilitasi penyusunan panduan kajian tentang dampak penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Cilacap terhadap kemajuan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak anak.</p> <p>g.2 Memfasilitasi pelaksanaan kajian tentang dampak penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Cilacap terhadap kemajuan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak anak</p> <p>g.3 Melaporkan hasil kajian tentang dampak penyelenggaraan perlindungan anak di kabupaten Cilacap terhadap kemajuan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak anak kepada Bupati</p> <p>g.4 mempublikasikan dan mendistribusikan buku hasil kajian tentang dampak penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Cilacap terhadap kemajuan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak anak kepada lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat.</p>	

1	2	3
<p>h. Memfasilitasi Pelaksanaan pengaduan dari masyarakat tentang pelayanan penyelenggaraan perlindungan anak</p>	<p>h.1 Memfasilitasi penyusunan mekanisme pelaksanaan pengaduan dari masyarakat terhadap pelayanan penyelenggaraan perlindungan anak</p> <p>h.2 Mempublikasikan mekanisme pengaduan terhadap pelayanan perlindungan anak kepada masyarakat</p>	
	<p>h.3 Menerima pengaduan pelayanan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Cilacap</p> <p>h.4 Meneruskan dan mengkoordinasikan pengaduan kepada Bupati dan Perangkat Daerah serta lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak untuk klarifikasi dan memberikan pertanggungjawaban</p>	

BUPATI CILACAP,

Cap & Ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI